



NOTA KESEPAHAMAN Antara UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO dan UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1065/F.9.01/UDN-01/XII/2022

Nomor: 012/KS/C-3/XII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-12-2022), bertempat di Semarang, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, :
M.Kom

Rektor Universitas Dian Nuswantoro, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro Semarang Nomor 002/KEP/YES-DN/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 207 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti

Pihak I: Pihak II:





tentang Pengangkatan Rektor Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 – Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Dian Nuswantoro dengan Universitas Pancasakti Tegal dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan Peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan;
- 2. Bidang Penelitian;
- 3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau

Pihak I: Pihak II: 4





ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro/Universitas Pancasakti Tegal.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

Pihak I: Pihak II:





 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masingmasing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Rektor

PIHAK KEDUA

Rektor

Proposition of the Proposition o

REKTOR Dr. Taufiqulloh, M.Hum.